



**PENETAPAN**

Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Junaidi Bin Asmuni**, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang, 18 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 005 Rw. 005 Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon I"**;

**Risnawati Binti Gaslan**, tempat dan tanggal lahir Taras, 15 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Rt.005 Rw. 005 Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Padang Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

*Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Gaslan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Abdul Muis, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhrani dan Mahyudin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan akta cerai nomor: 0407/AC/2015/PA.Brb tanggal 01 Oktober 2015 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan akta cerai nomor: 172/AC/1999/PA. Brb tanggal 13 Desember 1999.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Padang Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di RT.005 RW. 005 Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 tahun 3 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Akhmad Sabirin, umur 3 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah.

*Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2016 di Desa Padang Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6307031806760002, tanggal 21-04-2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6307035506770004, tanggal 09-06-2019, keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut , Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 6307033003110001, tanggal 21-04-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut , Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor: 6301040903170007, tertanggal 27-04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 472/216/KADES-MB/ VII/2020, tanggal 18 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maluka Baulin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor: 0407/AC/2015/PA.Brb, tanggal 01 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai, Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 172/AC/1999/PA.Brb, tanggal 13 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

*Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Pih*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barabai, Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;

**B. Saksi:**

**1. Samsuri bin Muhammad Tarsih**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Maluka Baulin RT. 01 Rw. 01 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Februari 2016 menurut agama Islam di Desa Padang Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Gaslan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Abdul Muis, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhrani dan Mahyudin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus duda cerai resmi dan pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;

*Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Siti Aminah binti Aminudin**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa handil Maluka RT. 006 RW. 003 Kecamatan Kurau Kabupaten tanah Laut; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga/perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Februari 2016 menurut agama Islam di Desa Padang Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Gaslan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Abdul Muis, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhrani dan Mahyudin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai;

*Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus duda cerai resmi dan pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2016 menurut agama Islam di Desa Padang Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Gaslan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Abdul Muis, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhrani dan Mahyudin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai, agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor

*Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 dan P.3 berupa Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon I saat ini masih memiliki kartu keluarga sendiri dan Pemohon II masih memiliki Kartu Keluarga sendiri, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.2 dan P.3 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

*Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus sebagai duda cerai resmi dengan istri terdahulu, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.6 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus sebagai janda cerai resmi dengan suaminya terdahulu, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.6 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

*Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2016 menurut agama Islam di Desa Padang Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Gaslan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Abdul Muis, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhrani dan Mahyudin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

*Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnyanya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil* "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Junaidi Bin Asmuni**) dengan Pemohon II (**Risnawati Binti Gaslan**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2016 di Desa Padang Kecamatan Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah, **Dra. Rabiatul Adawiah**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Maryam, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh*



Dra. Hj.Laila

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp356.000,00</b>

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Hal. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA. Plh